



**KEPUTUSAN KEPALA**  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK**  
Nomor : 29/KPTS/OT.050/H.8.2/01/2024

Tentang

**PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLAAN GRATIFIKASI BALAI  
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan bersih serta bebas dari Korupsi, perlu melakukan pengendalian terhadap gratifikasi pada Unit Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Subunit Pengelola Gratifikasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk;

c. bahwa pejabat/pegawai yang Namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam keanggotaan subunit pengelolaan gratifikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 494);
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/kpts/KP.230/4/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk, dengan susunana keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PEERTAMA mempunyai tugas untuk melakukan Upaya-upaya pencegahan dan pengelolaan terhadap praktik-praktik gratifikasi di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk, juga melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengelola Gratifikasi dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan pelaporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk Sumber Daya Lahan Pertanian;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk kepada UPG Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur Kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : B O G O R  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

-----  
Kepala Balai,

The image shows a circular official stamp of the Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk (BPSITP). The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERTANIAN' at the top, 'BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN' around the inner edge, and 'BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK' around the outer edge. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc.  
NIP 196903031994032001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
5. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk
6. Yang bersangkutan.

Lampiran I. Keputusan Kepala BPSI Tanah  
dan Pupuk  
Nomor : 29/KPTS/OT.050/H.8.2/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**SUB UNIT PENGELOLAAN GRATIFIKASI PADA BALAI PENGUJIAN  
STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	Penanggungjawab
2	Elsanti, SP	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua
3	Dr. Adha Fatmah Siregar, M.Si., M.Sc	Ketua Tim PEPHS	Anggota
4	Dr. Linca Anggria, M.Sc	Ketua Tim LPPK	Anggota
5	Hery Supiyono	Staf PEPHS	Anggota

Kepala Balai,



Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc  
NIP 196903031994032001